

**PENYADAPAN OLEH PENYIDIK DALAM
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI¹**

Oleh : Roland Riko Koyongian²

Olga A. Pangkerego³

Evie Sompie⁴

ABSTRAK

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyadapan oleh penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana perkembangan pengaturan penyadapan dalam perundang-undangan di Indonesia yang memberikan wewenang kepada penyidik Polri untuk melakukan penyadapan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan penyadapan oleh penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan mengajukan permintaan dimulainya operasi penyadapan kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri atau melalui Kapolda kepada Kababreskrim Polri untuk tingkat kewilayahan. Dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan, Kabareskrim Polri mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana operasi penyadapan dilaksanakan. Izin yang harus dipenuhi sebelum tindakan penyadapan dilakukan adalah izin rangkap, yakni izin dari Kabareskrim Polri dan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. 2. Perkembangan pengaturan penyadapan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai landasan yuridis bagi penyidik Polri untuk melakukan tindakan penyadapan, dimulai dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Penyidik Polri dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat telekomunikasi lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan tindak pidana yang dilaporkan. Kata kunci: penyadapan; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 26 UU TPK menentukan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam penjelasan Pasal 26 UUPTK dijelaskan bahwa, kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyadapan oleh penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perkembangan pengaturan penyadapan dalam perundang-undangan di Indonesia yang memberikan wewenang kepada penyidik Polri untuk melakukan penyadapan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyadapan Oleh Penyidik Polri dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan teknologi saat ini secara tidak langsung juga membuat berkembangnya metode dalam penegakan hukum oleh penyidik Polri untuk mengimbangi kemajuan modus operandi para pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101775

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui penyadapan.

Penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam melakukan penyadapan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun latar belakang dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi telah berkembang sedemikian pesat, seiring dengan itu, telah berkembang pula modus operandi kejahatan yang memanfaatkan telekomunikasi elektronik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas mengizinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan penyadapan terhadap komunikasi dan orang-orang yang telah dilaporkan dicurigai akan, sedang, maupun telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Urusan telekomunikasi dan informatika, penyedia jasa dan penyedia jaringan telekomunikasi dalam bentuk operasi penyadapan dan prinsip kerahasiaan (penyadapan bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan oleh penyelidik dan/atau penyidik Polri secara proporsional dan relevan dengan memperhatikan keamanan sumber data atau informasi yang diperoleh dalam pengungkapan tindak pidana).

Selanjutnya berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 4 bagian besar, yakni :

1. Tata cara permintaan penyadapan
2. Pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan

3. Hasil penyadapan

4. Pengawasan dan pengendalian tindakan penyadapan.¹

Terkait dengan hal yang pertama, yakni tata cara permintaan penyadapan, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, sedangkan berkaitan dengan hal yang kedua, yakni pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan, diatur secara tegas dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17, berkaitan dengan hal yang ketiga, yakni hasil penyadapan, diatur secara tegas dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, dan yang terakhir, berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian tindakan penyadapan diatur secara tegas dalam Pasal 22.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan dikemukakan bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri sebagai pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan. Penyelidik dan/atau penyidik Polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri atau melalui Kapolda kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat kewilayahan. Permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud di atas ditembuskan kepada Kapolri dan terhadap permintaan operasi penyadapan tersebut, kabareskrim Polri akan melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukannya operasi penyadapan.

Dalam hal pertimbangan layak atau tidak layak untuk dilakukan penyadapan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada penyelidik dan/atau penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima permintaan penyadapan dengan disertai alasannya. Lebih lanjut, dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan, Kabareskrim Polri harus mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat di

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 90.

mana operasi penyadapan akan dilakukan dan operasi penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian, dalam ketentuan ini, dapat dilihat bahwa izin yang harus dipenuhi sebelum tindakan penyadapan dilakukan adalah izin rangkap, yakni izin dari Kabareskrim Polri dan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Operasi penyadapan dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) Polri yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) Polri bertugas mendukung pelaksanaan tugas penyadapan atas permintaan penyidik dan/atau penyidik dengan segala prosedur yang berlaku baginya, sedangkan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) akan bertanggung jawab langsung kepada Kabareskrim Polri.²

Selain itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan ditentukan pula bahwa operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang dapat dianggap belum cukup, penyidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai dengan kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

Mulai masuk kepada pelaksanaan operasi penyadapan, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan dikemukakan bahwa operasi penyadapan dimulai melalui provisioning antara Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) Polri Penyedia jasa telekomunikasi yang menjadi operator dari nomor telepon atau identitas alat telekomunikasi lainnya yang menjadi target operasi penyadapan dan berkaitan dengan pemantauan tindakan penyadapan yang dilakukan, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri akan memberikan informasi mengenai sasaran yang menjadi target operasi penyadapan kepada Kepala Tim

(Katim) Pemantauan. Selanjutnya, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) akan membagi sasaran yang disadap kepada anggota pemantau dan anggota pemantau ini wajib mendengar, membaca, dan mencatat setiap rincian percakapan yang dilakukan oleh target operasi penyadapan, selanjutnya segera melaporkan kepada Kepala Tim (Katim) Pemantauan dan/atau Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri bilamana menemukan substansi informasi yang dicari. Proses selanjutnya, Kepala Tim (Katim) Pemantauan dan/atau Kepala Pelaksana Harian atau Kalakhar Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri menyampaikan substansi informasi yang dicari kepada penyidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan (dalam hal ini penyidik dan/atau penyidik yang namanya tercantum dalam surat pengantar dan/atau surat perintah yang ditandatangani oleh atasan penyidik).

Dalam ketentuan ini, dapat ditemukan pula bahwa penyadapan berakhir apabila penyidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik menyatakan bahwa operasi penyadapan yang dilaksanakan dianggap sudah cukup, disertai surat keterangan atau surat pernyataan; penyidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik meminta penghentian penyadapan yang dilakukan dan membuat pernyataan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri untuk tidak melanjutkan operasi penyadapan; izin atau permohonan untuk melakukan penyadapan tidak dikabulkan oleh Kabareskrim Polri disertai alasannya dan habis masa berlakunya serta tidak dilakukan perpanjangan. Selain itu, diatur pula bahwa Pejabat Sub Bidang Pengendali Sistem dan Prosedur harus membuat berita acara yang menerangkan berakhirnya operasi penyadapan, dengan mencantumkan alasannya.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan hasil penyadapan. Dalam Pasal 18 ketentuan ini, dikemukakan dengan tegas bahwa Kalakhar Pusat Pemantauan Polri hanya memberikan produk hasil penyadapan (dapat berupa rekaman suara;

² Ibid, hlm. 91.

rekaman pesan singkat (SMS); peta jaringan telekomunikasi; dan/atau salinan percakapan substansi informasi yang dicari) kepada penyelidik dan/atau penyidik yang identitasnya tercantum dalam surat permohonan permintaan penyadapan. Hasil dari penyadapan ini bersifat rahasia dan dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Hal terakhir yang penting untuk diperhatikan terkait dengan tindakan penyadapan ini adalah berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian tindakan penyadapan yang diatur secara tegas dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan yang menyatakan dengan tegas bahwa untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan operasi penyadapan, menetapkan bahwa Kabareskrim Polri selaku pengawas dan pengawasan tersebut dilakukan meliputi seluruh aspek kegiatan operasional kecuali yang terkait dengan produk hasil penyadapan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan mengenai tindakan penyadapan ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara rinci mengenai tindakan penyadapan dan ada pula yang belum mengaturnya secara terperinci. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terdapat dualism norma dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dalam rangka pengaturan mengenai tindakan penyadapan ini, alangkah baiknya memperhatikan asas-asas hukum yang mendasari pembuatan atau perumusan peraturan perundang-undangan serta proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga tercipta hukum yang

dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tercipta integrasi, sinkronisasi, harmonisasi dan konsistensi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya tentang penyadapan.

B. Perkembangan Pengaturan Penyadapan dalam Perundang-undangan di Indonesia

Perkembangan pengaturan penyadapan dalam perundang-undangan atau di dalam hukum positif di Indonesia, sebagai landasan yuridis yang mengatur dan melegitimasi tindakan penyadapan oleh penyidik telah diatur dalam beberapa ketentuan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai dasar yuridis yang secara implisit maupun secara eksplisit mengatur dan melegitimasi dilakukannya tindakan penyadapan oleh penyidik Polri antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.⁴

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Psikotropika, dalam Pasal 55 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dinyatakan dengan tegas bahwa: "Selain yang ditentukan

³ Trias Yuliana Dewi, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyadapan, Tim Legislatif Drafting, UNPAR, Bandung, 2010, hlm. 25.

⁴ Op-cit, hlm. 46-56.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari."

Berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tepatnya dalam huruf d dan e dikemukakan dengan tegas bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, dan dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional. Oleh karena itu, tindak pidana psikotropika dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa, penanganannya membutuhkan cara-cara luar biasa yang salah satunya adalah dengan dilakukannya tindakan penyadapan.⁵

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dikemukakan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik

bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana atau kejahatan yang bersifat extra ordinari (*extra ordinary crime*) yang harus diberantas layaknya tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme. Sama halnya dengan pemberantasan kejahatan yang bersifat extra ordinari lain, pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan cara melegitimasi tindakan penyadapan.⁶

Terkait dengan tindakan penyadapan yang dapat dilakukan, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditentukan dengan tegas bahwa : "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidikan berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana perdagangan orang". Dan berdasarkan ayat (2) ketentuan ini, dikemukakan bahwa : "Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis Ketua Pengadilan untuk jangka waktu yang paling lama 1 (satu) tahun kemudian".

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditentukan dengan tegas bahwa penyadapan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

⁵ Esmi Warrasih Rahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandara Utama, Semarang, 2005, hlm. 35.

- a. Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.
- b. Tindakan penyadapan baru dapat dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup.
- c. Tindakan penyadapan dapat dilakukan terhadap telepon atau alat komunikasi lain.
- d. Tindakan penyadapan dilakukan terhadap seorang atau sekelompok orang yang diduga sering mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- e. Tindakan penyadapan hanya dilakukan atas izin tertulis Ketua Pengadilan.
- f. Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama 1 (satu) tahun.⁷

Meskipun Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur dengan tegas mengenai prosedur dan tata cara dilakukannya penyadapan, pengaturan dalam undang-undang ini masih dapat dikatakan belum terperinci. Dikatakan demikian karena undang-undang ini tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan tata cara melakukan tindakan penyadapan namun hanya menyebutkan syarat-syarat jika ingin melakukan tindakan penyadapan, misalnya dengan adanya bukti permulaan yang cukup dan dengan adanya izin tertulis dari ketua pengadilan serta jangka waktu yang ditentukan.

Pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya dalam huruf b sampai dengan huruf e dikemukakan dengan tegas bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia serta tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang semakin berkembang, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, layaknya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika dapat pula dikatakan sebagai tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat ekstra ordinari (*extra ordinary crime*) dan terorganisasi (*organized crime*) dengan dimensi kejahatan baru (*new dimension of crime*) yang sudah tentu akan sangat berdampak negatif dan sangat berbahaya sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula, salah satunya adalah dengan tindakan penyadapan.⁸

Terkait dengan tindakan penyadapan ini, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, Op-cit, hlm. 74.

⁸ Ibid, hlm. 80.

2009 tentang Narkotika tepatnya dalam ketentuan Pasal 75 huruf I, dikemukakan dengan tegas bahwa: "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup." Sedangkan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4) undang-undang ini dikemukakan pula bahwa:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf I dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyadapan dimungkinkan untuk dilakukan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika. Selain itu, perlu untuk ditekankan bahwa tindakan penyadapan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.

Adapun prosedur dan tata cara penyadapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan penyadapan dilakukan dalam rangka penyidikan.
- b. Tindakan penyadapan dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).
- c. Tindakan penyadapan dilakukan berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Tindakan penyadapan baru dapat dilakukan setelah terdapat bukti awal yang cukup.

- e. Tindakan penyadapan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- f. Jangka waktu dilakukannya penyadapan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- g. Tindakan penyadapan hanya dapat dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa pengaturan mengenai penyadapan khususnya berkaitan dengan tata cara atau prosedur dilakukannya tindakan penyadapan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah cukup komprehensif jika dibandingkan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ketentuan ini menurut hemat penulis dapat dijadikan acuan atau patokan dalam merumuskan prosedur dan tata cara melakukan tindakan penyadapan pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindakan penyadapan.

Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Setidaknya terdapat 3 hal yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan tindakan penyadapan. 3 hal tersebut adalah :

1. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
2. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

⁹ Ibid, hlm. 81.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, perkembangan atau globalisasi informasi yang salah satunya ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, perkembangan teknologi informasi dapat dipergunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana modern yang marak terjadi dewasa ini. Sebaliknya, bagi mereka yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Terkait dengan tindakan penyadapan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan dengan tegas bahwa :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka

penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas, dapat dilihat bahwa tindakan penyadapan mungkin untuk dilakukan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyadapan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Dengan perkataan lain, di dalam undang-undang ini terdapat dua kategori tindakan penyadapan, yakni tindakan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum atau penyadapan ilegal dan penyadapan yang dilakukan sesuai dengan hukum.

Terkait dengan tindakan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum atau penyadapan ilegal, menurut undang-undang ini, perbuatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) undang-undang ini, tindakan penyadapan dapat dilakukan apabila dilakukan dalam rangka pertegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah perkataan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Dilihat dari pertimbangannya, lahirnya Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, hal ini dapat dilihat pula

dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa: "Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dan tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa sama seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat ekstra ordinari (*extra ordinary crime*) dan terorganisasi (*organized crime*) dengan dimensi kejahatan baru (*new dimension of crime*) yang sudah tentu akan sangat berdampak negatif dan sangat berbahaya sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula, salah satunya adalah dengan tindakan penyadapan.¹⁰

Terkait dengan tindakan penyadapan yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan dengan tegas bahwa: "Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat merekomendasikan

kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum lain (yang dalam hal ini adalah penyidik tindak pidana pencucian uang) untuk melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan yang dikategorikan sebagai penyidik menurut undang-undang ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (penyidik di bidang pabean dan cukai), dan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam undang-undang ini tidak diatur dengan tegas dan terperinci bagaimana tata cara prosedur dan penyadapan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara memiliki dan mengambil peranan yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan keamanan negara, mengantisipasi segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menjalankan tugasnya yang berat tersebut, maka diberikan kewenangan-kewenangan khusus pada Badan Intelijen Negara yang salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyadapan oleh penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan mengajukan permintaan dimulainya operasi penyadapan kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri atau melalui Kapolda kepada Kababreskrim Polri untuk tingkat kewilayahan. Dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan,

¹⁰ Kristian dan Yopi Gunawan, Op-cit, hlm. 84.

Kabareskrim Polri mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana operasi penyadapan dilaksanakan. Izin yang harus dipenuhi sebelum tindakan penyadapan dilakukan adalah izin rangkap, yakni izin dari Kabareskrim Polri dan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

2. Perkembangan pengaturan penyadapan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai landasan yuridis bagi penyidik Polri untuk melakukan tindakan penyadapan, dimulai dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Penyidik Polri dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat telekomunikasi lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan tindak pidana yang dilaporkan.

B. Saran

1. Pelaksanaan penyadapan oleh penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kabareskrim Polri dan izin Ketua Pengadilan Negeri tempat akan dilakukan penyadapan, tanpa izin penyidik melanggar hak asasi manusia.
2. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin berkembang, untuk peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dengan tegas mengatur kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penyadapan

terhadap orang-orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Alatas S.H., *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Dewi Trias Yuliana, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyadapan*, Tim Legislatif Drafting, UNPAR, Bandung, 2010.
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia; Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Khaldun Abdul Rahman Ibnu, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, 1980.
- Kristian dan Gunawan Yopi, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Kristiana Yudi, *Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018.
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Pardede Rudi, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ritongo Abdul, *Mengancam Penyadapan Telepon*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.